BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuam ditetapkan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai sebuah status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya dalam tugasnya sebagai pengabdi kepada Tuhan, maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dan yang lainnya disama ratakan., baik dilihat dari sudut pandang asal usulnya dan sebuah proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat Islam.[1] Diantara keduanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu buku fiqh menerangkan khusus bagian perempuan, dimana seorang perempuan sangat dihormati sebagai manusia, anak perempuan, istri, ibu bahkan sebagai anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat kalangan usia melanggar hak perempuan untuk sekolah agar mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan merekapun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menutut ilmu dan lebih tepatnya melakukan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya bahkan sedikitpun tidak dikenal oleh perempuan itu

[1] Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 35.

dengan cara perempan yang ditunjuk sebagai subjeknya itu dikurung dirumah. [2] Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agamapun yang menyadari akan kemulyaan perempuan pada zaman itu. Maka agama Islam datang untuk memuliakan perempuan disaat tidak ada satu tempat manapun didunia yaitu berusaha mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan berdasarkan dengan isi risalah Nabi.

Pada era digital, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam ranah kerja adalah tempat yang paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. [3] Bahkan pahalanyapun bisa lebih besar daripada jihad di jalan Allah SWT.

Suatu usaha memenuhi keperluan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam di negara Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam agama Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang itu dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. [4] Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pula pada masa era globalisasi dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut serta mengisi

[2]Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita, (*Bandung: Jabal, 2009), hlm. 8.
[3]Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 373.
[4]Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial,* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 19.

pembangunan nasional dalam rangka bentuk upaya untuk pengabdian kepada Allah S.W.T.

Era globalisasi merupakan babak baru dalam sejarah peradaban umat manusia, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi tidak hanya merubah gaya hidup, tetapi juga mengantarkan bagaimana perubahan cara berpikir dan ideologi. Gerakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, kemerdekaan bangsa-bangsa. Kesetaraan gender banyak disuarakan dimana- mana. Namun menyangkut stigma terhadap eksploitasi perempuan hingga saat ini masih belum dapat dihilangkan dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis terhadap kaum perempuan menjadi salah satu kendala dimana mereka sulit dalam mengakses hak-haknya.

Kasus kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual, misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban dan banyak yang memandang bahwa sedikit atau banyak ia ikut serta dalam kontribusi terhadap kejadian yang menimpanya *(victim participating).* Bahkan banyak dalam kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan dan disudutkan. Muncul kata-kata "wajar saja kalau perempuan itu dilecehkan karena pulang malam". Bahkan cara berpakaianpun menjadi sasaran pembenaran terhadap peristiwa yang menimpa korban.[5]

[5]Maidin Gultom, *Perlindunagan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm.64.

Sedikitpun tidak mengurangi eksistensinya, kiprah perempuan diranah publik masih menjadi suatu perbincangan diranah umum. Semua hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan dari kolonial yang menempatkan laki-laki diatas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini juga dukungan dan dorongan dari adat ketimuran, dimana perempuan selalu tunduk atas apa aturan-aturan yang berasal dari seorang suami. Dalam komunitas pesantren,[6] peran perempuan diatur dengan sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning). Dan didalamnya banyak pembahasan yang membahas khusus tentang perempuan yang sudah menikah dan berumah tangga yang mempunyai pasangan hidup yaitu seorang suami.

Pernikahan (perkawinan) adalah salah satu dari ajaran penting yang dibahas didalam agama Islam. Tujuan dalam perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[7]

Ilmu fiqh membahas tentang keluarga dan disebut dengan istilah *usroh* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan

[6]Pesantren merupakan lembaga yang mempunyai tradisi-tradisi yang sulit untuk dirubah, sehingga ada sebagian masyarakat menganggap bahwa pesantren hampir-hampir sebagai lembaga keterbelakangan dan ketertutupan.
[7]UU RI No 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, bandung (Bandung: Citra Umbara 2015), hlm 2.

buatan, karena keluarga itu hanya dapat bisa terjadi karena adanya hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan

Agama Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan dan ruang lingkup keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya, sehingga dalam membina sebuah rumah tangga memang bukanlah untuk saling menguasai namun didalam rumah tanggalah individu-individu Islam dibina sejak awal untuk menjadi generasi *rabbani* yang diharapkan akan siap menjadi generasi pejuang sebuah kebenaran untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, dengan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain, karena dilakukannya pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu semata. Di dalamnya terdapat banyak kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak (suami dan istri) salah satunya yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu dengancara mencari nafkah.

Sebuah pergaulan dalam sebuah rumah tangga, ada juga yang peran-peran nya diletakkan pada para anggotanya, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga. Peran peran tersebut biasanya muncul karena adanya pembagian tugas diantara mereka dalam rumah tangga. Yakni, mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga. Selain itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Karena adanya kedua hal tersebut maka ia

memilki kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk memenuhi keperluan dalam sebuah keputusan dalam keluarga. Sementara dalam sisi lain istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara seorang suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami adalah pencari rizki; rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukanlah pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya, istri dijelaskan berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh dan tunduk kepada suaminya dengan alasan adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga.

Pembagian peran dan fungsi suami istri tidak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas adanya ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat., yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan temannya dari jenis lain, yaitu seorang perempuan.

Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut diperdebatkan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik peran yang disandnag oleh istri ataupun suami.

Modernitas dan adanya perkembangan dan pertumbuhan sains dan tekhnologi, secara pasti muncullah gerak dan aktivitas perempuan ditambah lagi tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang "tabu" telah dimasuki kaum wanita, maka muncullah perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah kemajuan zaman, di zaman modern ini sudah banyak kaum perempuan yang ikut serta andil dalam berkarir, contohnya seperti berkarir dikantor, dikelurahan desa, dan juga ada yang ikut serta berkarir di dalam kemiliteran dan kepolisian sebagaimana yang biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk upaya membatasi geraknya kaum perempuan dalam berkarir.[8] Pada zaman era modern jumlah wanita karir di negara ini semakin kesini semakin bertambah banyak dan itupun sudah dimulai sejak awalnya masa kemerdekaan negara Indonesia oleh para pejuang emansipasi pada masanya.

Raden Ajeng Kartini yang dianggap menjadi pelopor pertama sebagai wanita yang mempunyai pemikiran kharismatik, sehingga

[8]Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 62.

mempunyai gagasan yang luas mengenai peranan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dimasa itu beliau merasakan bagaimana adanya ketidak-adilan, ketimpangan, deskriminasi terhadap kaum perempuan, atas dasar itu kemudian ia berjuang untuk membebaskan diri dan berjuang untuk mencari keadilan bagi rakyaknya. Dan didukung oleh kakaknya yang bernama Sosro Kartono seorang Sastrawan yang pada saat itu membantunya dengan cara memfasilitasi Kartini dengan beberapa buku yang dibutuhkan kala itu.

Waktu Kartini mencapai umur cukup dewasa, ia sudah mendapatkan pendidikan yang modern, maka muncullah persepsi baru dalam dirinya tentang peran perempuan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan adat jawa, yaitu mengenai pembatasan peran perempuan dewasa diluar rumah, termasuk seorang istri yang terlibat didalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya.[9]

Tumbuhnya pemahaman *"gender equality"*antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan terlebih lagi dalam ruang publik, yaitu suatu tuntutan dan dimotori langsung oleh aktivis gender atau gerakan feminis, seperti yang dicontohkan diatas dimana yang menghendaki agar supaya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk akses dalam ruang publik dalam mencari nafkah.

[9]Departemen Penerangan RI, "*Perjuangan Wanita Indonesia",* hlm. 47.

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat Di Indonesia, banyak yang mengalami kasus dimana istri bertindak sebagai "kepala" dalam rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Bahkan ada yang khusus untuk mencari nafkah, banyak istri yang rela meninggalkan anak-anaknya, orang tuanya serta kampung halamannya dengan tujuan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negri. Belum lagi yang bekerja di dalam negri dengan berbagai bentuk profesi, mulai dari pedagang kaki lima, wiraswasta hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diantara semua itu di desa yang kami teliti ini lumayan banyak dan bervariatif.

Peristiwa pergeseran peran dan fungsi suami terhadap istri dalam rumah tangga juga terjadi pada masyarakat desa Tengguli dikarenakan penyebab utamanya yaitu adanya meninggalnya seorang laki-laki (suami) ketika anaknya masih kecil dan juga dikarenakan suaminya mengalami sakit parah sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari dalam keluarganya.

Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh perangkat desa Tengguli pada tahun 2020. Desa Tengguli ini mempunyai 12.440 penduduk. Terdiri dari penduduk laki laki yang berjumlah 6.266 dan penduduk perempuan berjumlah 6.182.[10] Dari jumlah penduduk perempuan yang

[10]Sumber data ini berasal dari sekretaris Desa Tengguli

tercantum di atas banyak yang ikut serta mencari nafkah dalam berbagai bidang nya masing-masing.

Penulis menganggap hal ini menjadi suatu masalah yang serius, disatu hal wanita harus mendidik anak dan merawat rumah atau keluarganya, namun dari sisi yang lain perempuan diperbolehkan untuk berkarir untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Oleh karena itu penulis mengambil sebuah judul yang berkaitan dengan hal tersebut yakni "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kegiatan istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan istri dalam menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam tentang istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bngsri Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian adalah sebuah hasil nyata dari sebuah karya ilmiah yang dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan

   a. Mampu memberikan informasi tentang bagaimana proses pemenuhan nafkah dalam keluarga.
   b. Mampu memberikan bagaimana proses kontribusi istri yang ikut serta pemenuhan nafkah dalam keluarga.
   c. Mampu memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralisir kontroversi pemahaman bekerja hanya untuk suami dari kalangan masyarakat.
   d. Menambahkan ilmu pengetahuan khususnya wacana hukum Islam tentang mencari nafkah dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai penambahan pedoman yang berkaitan dengan masalah hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 31 ayat (1) dan pasal 79 ayat (1)
   b. Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dan pembelajaran dalam mengembangkan dan pelatihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah dalam strata satu.
   c. Dapat memberikan penjelasan tentang persoalan peraturan yang berada dalam hukum Islam.

d. Diharapkan dapat menambahkan motivasi kepada wanita karir agar lebih semangat dalam beribadah dan melaksanakan tugasnya dalam rumah tangga maupun dalam profesinya

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO